

PERANAN ZAKAT DALAM PEMBERDAYAAN UMAT (SUATU KAJIAN SOSIOLOGIS-NORMATIF)

Hamdani Thaha

Abstrak: Tulisan ini membahas tentang peranan zakat dalam pemberdayaan umat tujuannya untuk mengetahui bagaimana pentingnya zakat sebagai salah instrument dalam rangka pemberdayaan umat. Dalam penulisan makalah ini digunakan pendekatan normatif dengan jenis kajian liberary research yaitu berupaya menggambil data dari buku –buku yang terkait dengan judul pembahasan. Dari kajian ini dapat disimpulkan bahwa Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki kaitan erat dengan pemberdayaan ekonomi umat, sebab zakat satu-satunya rukun Islam yang berkaitan langsung dengan materi.

Kata Kunci : Zakat, Pemberdayaan, Umat

Pendahuluan

Dalam ajaran Islam, dalam harta kekayaan itu terkandung dua macam hak yakni hak milik pribadi dan hak milik umat atau hak sosial. Hak ummat itu merupakan amanat Allah yang dititipkan kepada tiap pemilik harta, yang harus ditunaikan menurut peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Pelanggar peraturan akan dijatuhi sanksi hukum dan sebaliknya mereka yang menunaikan aturan itu akan mendapat pahala. Di sini menunjukkan bahwa dengan adanya sanksi berarti peraturan itu wajib hukumnya; tidak melaksanakan peraturan itu berarti melanggar hak orang lain yaitu hak sosial sebagai amanat Allah kepada pemilik harta. Inilah fungsi harta dalam Islam berhadapan dengan sistem ekonomi sosialisme, sistem ekonomi komunisme, dan kapitalisme.

Salah satu sarana ekonomi yang mapan dan telah dibentuk oleh Nabi saw dalam posisinya sebagai pemerintah (*khalifah*), adalah *bayt al-māl*, dimana salah sumber pemasukan utama dari *bayt al-māl* adalah zakat. Dengan *bayt al-māl* pranata ekonomi dimasyarakat tertata dengan baik. Pada masa itu, dan dimasa Khulafā' al-Rasyidīn, demikian pula pada masa Dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiyah pemberdayaan ekonomi umat melalui *bayt al-māl* cukup efektif.¹

¹ H. A Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat* (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 28

Atas dasar itulah, maka untuk membangkitkan kembali semangat *bayt al-māl* yang pernah mampu memobilisasi dana umat pada zamannya, umat Islam Indonesia mulai mendirikan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS). Badan ini pada saatnya diharapkan bisa menjadi institusi alternatif yang mampu memberdayakan ekonomi umat.

Pengertian Zakat dan Dalil-dalinya

Zakat dari segi literalnya berasal dari bahasa Arab, terdiri atas huruf *za* (ز), *ka* (ك), dan *wa* (و). Yang terakhir ini, adalah dinamai huruf *mu'tal* dan karena ia sulit dilafazkan, maka cukup dibaca zakat (زكاة), ia terganti dengan huruf *ta al-marbūthah*.² Secara etimologi kata zakat tersebut berarti bersih, bertambah, dan bertumbuh. Jika dikatakan bahwa tanaman itu *zakat* artinya ia tumbuh dan kemudian bertambah pertumbuhannya. Jika tanaman itu tumbuh tanpa cacat, maka kata *zakat* di sini berarti bersih.³ M. Quraish Shihab menyatakan bahwa kata *zakat* juga bisa berarti suci. Sebab pengeluaran harta bila dilakukan dalam keadaan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan agama, dapat menyucikan harta dan jiwa yang mengeluarkannya.⁴

² Abū al-Husain Ahmad bin Fāris bin Zakariyah, *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*, juz III (Mesir: Mushtāfa al-Bābi al-Halabi wa Awlāduh, 1979), h. 62.

³ Ibid.

⁴M. Quraish Shihab, *Fatwa-fatwa Seputar Ibadah Mahdah* (Cet. I; Bandung: Mizan, 1999), h. 158.

Makna linguistik yang terkandung dalam *term* zakat adalah pengembangan harta dan pensuciannya, sekaligus mensucikan diri orang yang berzakat. Para ulama mengemukakan definisi zakat secara terminologis sebagai berikut:

Imam Taqy al-Dīn al-Syafi'iy :

الزكاة هي إسم لقدر من المال مخصوص
يصرف لأصناف مخصوصة بشرائط⁵

“Yang dinamakan zakat adalah kadar harta tertentu yang harus diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu dengan berbagai syarat.

Yusuf al-Qardhāwi mengatakan bahwa Zakat dari segi istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak, di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti.⁶

Ali al-Bassām: Zakat dari menurut syariat adalah hak wajib dalam harta yang khusus, yaitu hewan ternak, hasil bumi, uang tunai, barang dagangan, yang diperuntukkan bagi delapan golongan yang disebutkan di dalam surat al-Taubah.⁷

Delapan golongan sebagai *mustahiq* zakat yang disebutkan dalam definisi terakhir di atas, adalah yang terdapat dalam QS. al-Taubah (9): 60 sebagai berikut :

⁵Imām Taqiy al-Dīn Abū Bakar Muhammad al-Husainiy al-Hushniy al-Dimasyqi al-Syafi'iy, *Kifāyat al-Akhyār fī Hali Ghāyat al-Ikhtishār*, juz I (t.t. : Syirkah al-Ma'arif li al-Thab'i wa al-Nasyr, t.th), h.172

⁶Yūsuf al-Qardhāwi, *Fiqh al-Zakat* diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin, dan Hasanuddin dengan *Hukum Zakat* (Cet. IV; Jakarta: Pustaka Lentera AntarNusa, 1996), h. 34.

⁷Muhammad bin Ali al-Bassām, *Taysir al-Allām Syarh Umdat al-Ahkām* diterjemahkan oleh Kathur Suhardi dengan judul *Syarah Hadis Pilihan Bukhari Muslim* (Cet. IV; Jakarta: darul Falah, 2005), h. 367

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ
عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya :

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁸

Delapan kelompok asnaf sebagai *mustahiq* zakat dalam ayat tersebut adalah :

1. Fakir, yaitu orang yang tidak berharta dan tidak mempunyai pekerjaan atau usaha tetap guna mencukupi kebutuhan hidupnya.
2. Miskin, yaitu orang-orang yang tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, meskipun ia mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, tetapi hasil usaha itu belum dapat mencukupi kebutuhannya, dan orang yang menanggung atau menjamin juga tidak ada.
3. Amil, yaitu orang atau panitia atau organisasi yang mengurus zakat, baik mengumpulkan, membagi, atau mendayagunakan. Amil yang dimaksud di sini misalnya pengurus BAZ.
4. Muallaf, yaitu orang yang masih lemah imannya, karena baru memeluk agama Islam tetapi masih lemah dalam arti masih ragu kemauannya untuk memeluk Islam.
5. Riqab, yaitu hamba sahaya yang mempunyai perjanjian akan dimerdekakan oleh majikannya dengan menebus dengan uang, tapi yang bersangkutan belum memiliki uang.
6. Gharim, yaitu orang yang mempunyai hutang karena suatu kepentingan yang

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1992), h. 288.

bukan maksiat dan tidak mampu melunasinya.

7. Sabilillah, yaitu usaha yang tujuannya untuk syiar agama Islam seperti mem-bela dan mempertahankan agama, men-dirikan tempat ibadah, pendidikan, dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya.
8. Ibn Sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam bepergian dengan maksud baik, misalnya menuntut ilmu.

Dalam berbagai dalil ditegaskan bahwa zakat merupakan salah satu rukun agama (Islam). Bila diperhatikan secara seksama, dalil-dalil yang bersumberkan dari Alquran tersebut, term shalat selalu digandengkan dengan term zakat, misalnya

QS. al-Baqarah (2): 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰعِيْنَ (43)

Terjemahnya :

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku.⁹

QS. al-Baqarah (2): 177

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ
وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ
عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ
وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ
الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا
عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالصَّرَاءِ وَجِدْنَ
الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Terjemahnya :

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak yatim, orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang yang

meminta-minta; dan (memerdekan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.

QS. al-Maidah (5): 12

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ
اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ
الصَّلَاةَ وَءَاتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَءَامَنْتُمْ بِرُسُلِي
وَعَزَّوْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ
عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ
سَوَاءَ السَّبِيلِ

Terjemahnya :

Sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian (dari) Bani Israil dan telah Kami angkat diantara mereka 12 orang pemimpin dan Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku beserta kamu, sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik sesungguhnya Aku akan menghapus dosa-dosamu. Dan sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Maka barangsiapa yang kafir di antaramu sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus".

Di samping ditemukan juga ayat yang menggunakan *term* zakat, namun tidak bergandengan dengan *term* shalat, misalnya QS. al-A'raf (7): 156

وَكَتُبْنَا لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا
هَذَا إِلَيْكَ قَالَ عَدَايَ أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ
وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ
يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ

⁹ *Ibid.*, h. 16

Terjemahnya :

Dan tetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia ini dan di akhirat; sesungguhnya kami kembali (bertaubat) kepada Engkau. Allah berfirman: "Siksa-Ku akan Kutimpakan kepada siapa yang Aku kehendaki dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. Maka akan Aku tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami".¹⁰

Selanjutnya dalil Alquran tentang dasar hukum zakat, namun dalam ayat tersebut tidak dikemukakan term zakat, misalnya QS. al-Baqarah (2): 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ
وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْحَبِيبَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخَذِهِ إِلَّا أَنْ
تُعْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

QS. al-Zāriyat (51) : 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Terjemahnya :

Dan pada harta mereka ada hak untuk orang miskin yang minta dan orang miskin yang tidak diminta.¹¹

Di samping ayat-ayat telah dikutip, ditemukan pula dalil tentang dasar hukum

zakat yang bersumber dari hadis Nabi saw, yang antara lain adalah riwayat al-Bukhāri,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَارِزًا يَوْمًا لِلنَّاسِ فَأَتَاهُ جِبْرِيْلُ فَقَالَ مَا الْإِسْلَامُ قَالَ الْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ، قَالَ مَا الْإِيمَانُ قَالَ الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ، قَالَ مَا الْإِحْسَانُ قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ
(البخاري)

Artinya :

Dari Abū Hurairah berkata : Di suatu hari Nabi saw berkumpul bersama sahabatnya, dan tiba-tiba Jibrīl mendatanginya lalu bertanya tentang Islam. Beliau menjawab, Islam adalah menyembah kepada Allah dan tidak mensekutukan-Nya dengan sesuatu, menegakkan shalat, menunaikan zakat yang ditetapkan, dan berpuasa pada bulan Ramadhan. Jibril bertanya lagi, apa itu iman. Beliau menjawab. Iman adalah percaya kepada Allah, malaikat-Nya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kebangkitan. Nabi saw ditanya lagi, apa itu ihsan. Beliau menjawab, Ihsan adalah menyembah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, apabila engkau tidak melihatnya, (yakinkanlah) Dia melihatmu. (HR. Bukāriy).

Dalam hadis lain, juga masih diriwayatkan oleh Imam Bukhari,

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقْرَةً تَبِيْعًا وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا (رواه البخاري)

¹²Abu 'Abdullah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim Ibn al-Mugirah bin Bardizbat al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, juz II (t.t. Dar Matba'a al-Sya'bi, t.th), h. 109

¹⁰Ibid., h. 246

¹¹Ibid., h. 859

Artinya :

Dari Mu'az bin Jabal, bahwasanya Nabi saw utus dia ke Yaman dan dia dieprintahkan mengambil zakat dari tiap-tiap tiga puluh sapi, satu tabi' atau tan'aih (sapi berumur satu tahun jantan atau betina) dan tiap-tiap empat puluh satu musinnah (sapi yang berumur dua tahun betina) dan tiap-tiap orang yang balig satu dinar.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan, baik dari Alquran maupun hadis, maka ditegaskan bahwa zakat adalah kewajiban. Hal tersebut dipahami melalui dalil-dalil tersebut yang dominan menggunakan *fi'il amr* (kalimat perintah) untuk menunaikan zakat. Dalam kaidah ushul dikatakan *الأصل في الأمر للوجوب*¹³ (pada dasarnya setiap perintah adalah kewajiban). Kewajiban zakat juga dipahami dari dalil-dalil tentang kewajiban shalat, di mana *term* shalat dan zakat tersebut selalu disebut secara bersamaan.

Lebih lanjut Ali al-Bassām menjelaskan bahwa kewajiban zakat mempunyai beberapa syarat, namun yang terpenting adalah *pertama*, adalah Islam, sebab zakat tidak wajib bagi orang kafir, meskipun dia akan ditanya tentang zakat itu di akhirat dan dia akan diazab karena meninggalkan zakat. *Kedua*, harta milik yang mencapai nishab. *Ketiga*, mencapai masa satu tahun kecuali hasil bumi.¹⁴

Kewajiban zakat, merupakan pilar Islam yang sengaja disyariatkan yang esensinya membawa pada persamaan hak, kasih sayang, tolong menolong, dan memotong tiap jalan keburukan yang dapat mengancam keutamaan, kenyamanan, kelapangan, dan berbagai sendi-sendi kemaslahatan dunia dan akhirat. Di sisi lain, Allah menjadikan zakat sebagai penyucian bagi pelakunya dari kehinaan kekikiran, sekaligus untuk menumbuhkan moral material dari bencana kekurangan, juga seba-

gai persamaan hak di antara hambanya, sebagai pertolongan dari orang-orang kaya kepada saudaranya yang miskin, yaitu mereka yang tidak memiliki kemampuan mencari harta dan tidak mempunyai kekuatan untuk bekerja.

Dengan kewajiban zakat ini, dipahami bahwa Islam adalah agama yang ajarannya membawa keadilan sosial, yang memberikan jaminan bagi orang fakir yang lemah dalam mendapatkan bahan makannya, dan jaminan kebebasan bagi orang kaya untuk memiliki harta benda sesuai dengan kemampuannya dalam berusaha.

Signifikansi Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat

Zakat dan signifikansinya dalam pemberdayaan ekonomi umat, terkait dengan bahasan tentang fungsi harta dalam ajaran agama Islam. Ajaran agama Islam menetapkan bahwa wujud segala sesuatu di alam ini adalah milik Allah yang diamanatkan kepada manusia. Manusia sebagai khalifah Tuhan di muka bumi ini, diwajibkan mengambil manfaat dalam semua kemungkinan yang dapat diusahakan dari semua harta benda melalui pengolahannya, baik manfaat untuk dirinya maupun manfaat untuk kesejahteraan ummat Islam. Manusia di dalam memanfaatkan harta kekayaan itu harus sesuai dengan martabatnya sebagai insan yang berakal budi, sehingga dapat mengangkat derajatnya lebih tinggi dari makhluk lainnya. Ketinggian derajat manusia melalui akal budinya melebihi makhluk lainnya mencerminkan hakekat manusia sebagai hamba pemegang amanat di muka bumi. Sebaliknya manakalah manusia itu memanfaatkan harta kekayaan yang diamanatkan oleh Allah swt kepadanya dengan tidak sesuai akal budi, ia akan menjadi makhluk yang terhina di antara semua makhluk yang ada di muka bumi.¹⁵

Fungsi harta dalam hukum Islam, dikatakan bahwa dalam kesejahteraan individu terdapat kesejahteraan masyarakat

¹³Abd. Hamid al-Hakim, Al-Bayān fi Ushūl al-Fiqh (Lubnān: Dār al-Fikr wa al-Malāyin, t.th), h. 12.

¹⁴Muhammad bin Ali al-Bassām, loc. cit.

¹⁵Lihat Djamaluddin Ahmad al-Buny, Problematika Harta dan Zakat (Surabaya: Bian Ilmu, 1984), h. 26.

dan di dalam kesejahteraan masyarakat terdapat kesejahteraan individu. Kesejahteraan individu dan kesejahteraan masyarakat bersama-sama menghendaki supaya nafsu dan jiwa terdapat keseimbangan dan keselarasan yang sehat.¹⁶ Dengan demikian, akan terjamin kesejahteraan individu di satu pihak dan kesejahteraan masyarakat di lain pihak. Di sini menunjukkan bahwa pemilik harta berkewajiban untuk memberikan hak masyarakat sebagai hak sosial.

Menjamin hak individu berarti menjamin hak individu dalam keseluruhan anggota masyarakat, dan menjamin masyarakat berarti menjamin hak keseluruhan anggota masyarakat yang terdiri atas tiap-tiap individu. Untuk terlaksananya masing-masing hak mesti terpelihara pemenuhan hak. Hak, hukum dan keadilan, di sini menunjukkan bahwa pendistribusian hak-hak itu dapat terjamin kalau melalui kelembagaan yang mengurus urusan kemiskinan dan kemelaratan atau yang mengurus urusan pemenuhan hak. Pemilik harta yang melaksanakan kewajibannya terhadap orang-orang yang berhak menerima zakat mesti melalui institusi atau lembaga yang mengurus urusan pemenuhan hak. Misalnya Badan Amil Zakat (BAZ) yang di setiap daerah. Hal ini berarti pemilik harta kalau menghendaki kebajikan dan keadilan dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur, ia mesti menyerahkan kewajibannya itu kepada lembaga yang mengurus urusan zakat. Sebaliknya kalau pemilik harta menyerahkan langsung kepada warga masyarakat yang berhak menerima zakat, berarti kemungkinan adanya individu yang berhak menerimanya, tetapi tidak mendapatkan bagian hak, sehingga pemilik harta itu, ia hanya berbuat kebajikan, tetapi ia tidak berbuat keadilan.

Setiap pemilik harta yang memenuhi kriteria wajib zakat, ia harus mengetahui bahwa di dalam hartanya itu terdapat hak milik individu dengan hak milik

masyarakat, sehingga dapat memisahkan antara hak pribadinya dengan hak masyarakat.

Kemerdekaan berekonomi dan kemerdekaan individu dalam mengeksploitasi hak miliknya (termasuk membayar zakat) dijamin oleh hukum Islam selama tidak mengganggu kemaslahatan umum. Membayar zakat secara langsung kepada fakir miskin mungkin dapat dikatakan agak mengganggu terhadap sebahagian warga masyarakat Islam yang berhak menerima zakat. Oleh karena itu, riba, monopoli, pemerasan dan lain sebagainya dilarang oleh Pencipta manusia. Sebab, dapat mengganggu kesejahteraan umum atau membawa kemelaratan umum.¹⁷ Hal ini berarti apabila terjadi pertentangan antara kepentingan umum dengan kepentingan pribadi dan tidak mungkin diadakan keseimbangan di antara keduanya, maka hukum Islam mendahulukan kepentingan umum atau kepentingan orang banyak dari pada kepentingan pribadi atau kepentingan individu.

Tujuan sistem ekonomi dalam hukum Islam antara lain, menjamin distribusi kekayaan seluas mungkin dan sebaik mungkin, melalui berbagai macam bentuk seperti zakat, infak, dan shadakah. Karena itu, kekayaan menurut Alquran, harus tetap beredar secara terus menerus di antara sesama warga masyarakat.

Selain itu, perlu ditegaskan kembali bahwa status hukum Zakat merupakan ibadah wajib yang termasuk rukun Islam yang ke tiga. Sebagai rukun Islam, zakat biasa pula dianggap bukti sistem ekonomi yang dimiliki Islam dan terkait dengan masalah sosial. Itulah sebabnya sehingga zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan. Dalam hal ini, zakat bukanlah derma atau sedekah biasa, ia adalah iuran wajib yang harus diberikan kepada penerima zakat.

Hal ini berarti bahwa pemberian orang-orang kaya kepada orang-orang miskin serta penerima zakat lainnya,

¹⁶Abū 'A'la al-Maudūdi, *Dasar-dasar Ekonomi Islam* "terjemahan" oleh Abdulah Suhaili (Bandung : PT. al-Ma'arif, 1980), h. 14.

¹⁷Baqir Syarif Al-Quraisyi, *Al-Nizam Al-Siyasi fi al-Islam*, (Al-Najf : Al-Najf Al-Syarf, 1973), h. 207-208.

bukanlah belas kasihan, melainkan pelaksanaan kewajiban terhadapnya.¹⁸

Di samping itu, kedudukan zakat sebagai ibadah wajib kepada Allah, ia akan mencerminkan hubungan manusia sebagai hamba, dan Tuhan sebagai pencipta yang menetapkan kewajiban zakat terhadap orang yang memiliki harta kekayaan. Di sini akan mencerminkan nilai-nilai keislaman bagi orang yang memiliki kewajiban untuk menunaikan zakat, sekaligus mencerminkan ketakwaannya kepada Tuhan.

H. Mohammad Daud Ali menjelaskan bahwa, fungsi di bidang pemberdayaan ekonomi yang terdapat dalam zakat, ialah

1. Mengangkat derajat fakir-miskin dan membantunya dari kesulitan hidup serta penderitaan.
2. Membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh *para gharimin, Ibnu sabil* dan mustahik lainnya.
3. Membina tali perekonomian sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
4. Menghilangkan sifat kikir dan sifat lupa bagi pemilik harta.
5. Membersihkan diri dari sifat kikir, dengki dan iri (kecemburuan sosial) dalam arti orang-orang miskin
6. Menjembatani jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin dalam suatu masyarakat.
7. Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mewujudkan keadilan di bidang ekonomi dan sosial.¹⁹

Konsep manajemen pengelolaan zakat merujuk pada Undang-Undang No. 38 Tahun 1999. Jika membicarakan lahirnya Undang-Undang tersebut terkait dengan sejarah perkembangan pelaksanaan hukum zakat di Indonesia yang ditandai dengan

sejak Islam datang di Indonesia. Sejak Islam datang di Indo-nesia, zakat merupakan salah satu sumber dana untuk pengembangan ajaran Islam dan perjuangan bangsa Indonesia menentang penjajahan Belanda.

Untuk menyempurnakan sistem pengelolaan zakat di Indonesia, maka pada tanggal 23 September 1999 Presiden RI, B.J. Habibie mengesahkan UU Nomor 38 Tahun 1999 itu kemudian diikuti dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dengan disahkannya UU No. 38 Tahun 1999 itu diharapkan pelaksanaan zakat sebagai pranata keagamaan yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan.²⁰

Secara operasional, pengumpulan dan pendistribusian zakat, adalah tugas pokok BAZ dalam rangka memajukan ekonomi umat Islam. Untuk efektifitas zakat dan dalam upaya pencapaian tujuan pemberdayaan ekonomi, maka Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat dapat bekerjasama dengan bank di wilayahnya masing-masing dalam mengumpulkan dana zakat dari harta *muzakki* yang disimpan di bank atas persetujuan *muzakki*. Kerjasama dimaksud, dapat dilakukan dengan semua bank, baik bank pemerintah maupun bank swasta. Untuk terlaksananya kerjasama tersebut perlu dilakukan kesepakatan bersama dan disosialisasikan kepada masyarakat secara luas.

Penutup

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat maka zakat menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial ekonomi, perlu adanya

¹⁸Lihat Imam Taqiy al-Din Abu Bakar Muhammad al-Husainiy al-Hushniy al-Dimasyqi al-Syafriy, Kifayat al-Akhyar fi Hali Ghayat al-Ikhtishar, juz I (t.t. : Syirkah al-Ma'arif li al-Thab'i wa al-Nasyr, t.th), h.174

¹⁹Lihat Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf (Jakarta : UI – Press, 1988), h. 40.

²⁰Mohammed Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf (Jakarta : UI-Press, 1988), h. 32.

pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada *muzakki*, *mustahiq*, dan pengelola zakat. Untuk maksud tersebut, perlu adanya undang-undang tentang pengelolaan zakat yang berasaskan iman dan takwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Abu , Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim Ibn al-Mugirah bin al-Bukhari, Bardizbat, Shahih al-Bukhari, juz II (t.t. Dar Matba'a al-Sya'bi, t.th
- Ahmad, Abū al-Husain, bin Fāris bin Zakariyah, Mu'jam Maqāyis al-Lughah, juz III Mesir: Mushtāfa al-Bābi al-Halabi wa Awlādūh, 1979
- al-Buny, Djamaluddin Ahmad, Problematika Harta dan Zakat Surabaya: Bian Ilmu, 1984
- al-Din, Imam Taqiy, Abu Bakar Muhammad al-Husainiy al-Hushniy al-Dimasyqi al-Syaff'iy, Kifayat al-Akhyar fi Hali Ghayat al-Ikhtishar, juz I t.t. : Syirkah al-Ma'arif li al-Thab'i wa al-Nasyr, t.th
- al-Hakim, Abd. Hamid, Al-Bayān fi Ushūl al-Fiqh Lubnān: Dār al-Fikr wa al-Malāyin, t.th
- Ali al-Bassām, Muhammad bin, Taysir al-Allām Syarh Umdat al-Ahkām diterjemahkan oleh Kathur Suhardi dengan judul Syarah Hadis Pilihan Bukhari Muslim Cetakan IV; Jakarta: darul Falah, 2005
- Ali, Muhammad Daud, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf Jakarta : UI – Press, 1988
- al-Maudūdi, Abū 'A'la, Dasar-dasar Ekonomi Islam “terjemahan” oleh Abdul.ah Suhaili Bandung : PT. al-Ma'arif, 1980
- al-Qardhāwi, Yūsuf, Fiqh al-Zakat diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin, dan Hasanuddin dengan Hukum Zakat Cetakan IV; Jakarta: Pustaka Lentera AntarNusa, 1996
- Al-Quraisyi, Baqir Syarif, Al-Nizam Al-Siyasi fi al-Islam, Al-Najf : Al-Najf Al-Syarf, 1973
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1992
- Djazuli, H. A , dan Yadi Janwari, Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat Cetakan I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002
- Ma'luf, Luwis, al-Munjid fiy al-Lughah Bairut: Dar al-Masyriq, 1977
- Muhammad Daud, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf Jakarta : UI – Press, 1988
- Shihab, M. Quraish, Fatwa-fatwa Seputar Ibadah Mahdah Cetakan I; Bandung: Mizan, 1999
- Taqiy al-Dīn, Imām , Abū Bakar Muhammad al-Husainiy al-Hushniy al-Dimasyqi al-Syaff'iy, Kifāyat al-Akhyār fī Hali Ghāyat al-Ikhtishār, juz I (t.t. : Syirkah al-Ma'arif li al-Thab'i wa al-Nasyr, t.t